

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kupang merupakan salah satu Kabupaten (Daerah Tingkat II/saat itu) dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di bentuk bersamaan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur pada tanggal 9 Agustus 1958.

Kabupaten Kupang berdasarkan Undang-undang tersebut merupakan daerah Timor dan kepulauannya. Wilayah Kabupaten Kupang saat pembentukan meliputi seluruh wilayah swapraja Amarasi, Kupang Fatuleu, Amfoang, Rote dan Sabu. Seiring perkembangan dan pertumbuhan daerah serta aspirasi masyarakat, Kabupaten Kupang telah dimekarkan menjadi empat (4) daerah otonomi yaitu ; Kota Kupang yang terbentuk pada tahun 1996, Kabupaten Rote Ndao yang terbentuk pada tahun 2002 dan Kabupaten Sabu Raijua yang terbentuk pada tahun 2008.

Kabupaten Kupang merupakan salah satu daerah tujuan wisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kultur sosial budaya yang beraneka ragam serta didukung keadaan geografis yang menunjang kepariwisataan. Dan itu dibuktikan dengan peningkatan jumlah wisatawan lokal/asing yang berkunjung di objek wisata Pantai Puru Amarasi Barat, Pantai Liman Semau Selatan, Pantai Uinian Semau Selatan, Pantai Tablolong Kupang Barat.

Kabupaten Kupang setidaknya memiliki 46 objek wisata yang terdiri dari wisata Bahari, Alam, Budaya dan Sejarah. Dari total objek wisata yang ada baru 7 (tujuh) objek wisata yang termuat di Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah/menghasilkan pendapatan untuk daerah di Bidang Pariwisata.

Objek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memperluas kesempatan kerja”. Otonomi daerah merupakan dorongan bagi Pemerintah Daerah untuk mencari dan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya. Beberapa tahun terakhir ini, masyarakat mulai menggali potensi masing-masing daerah untuk dapat dijadikan objek wisata sebagai penyumbang pendapatan asli daerah sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kekayaan sumber daya alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat melimpah, peninggalan sejarah, budaya dan adat istiadat. Semua itu dapat dijadikan modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan syarat adanya perencanaan dan pengelolaan yang baik. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara terorganisir akan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat (Tama, 2015). Salah satu alternatif kebijakan yang dapat di tempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengembangkan industri pariwisata sebagai penggerak perekonomian lokal maupun nasional (Tahajuddin, 2011).

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya pariwisata, maka suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat objek wisata itu berada, akan mendapatkan pemasukan dan pendapatan dari setiap objek wisata (Pradikta, 2013)

Sejak diterapkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai desentralisasi fiskal, terdapat

perbedaan mendasar dalam masalah alokasi keuangan pemerintah daerah antara sebelum diterapkannya kedua undang-undang tersebut dengan sejak mulai diterapkannya kedua undang-undang tersebut menggambarkan perubahan tersebut dengan istilah *Financial Follows Function*, atau keterkaitan antara kewenangan dengan keuangan. Adanya *Financial Follows Function* terlihat dengan jelas pada perilaku makro Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dimana sebelumnya, APBD tingkat II berasal dan pusat, propinsi, dan tingkat II sendiri, dengan porsi kewenangan pusat dan propinsi yang sangat besar dibandingkan kewenangan tingkat II. Namun sejak kedua Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebut kabupaten/kota terdiri dan Dana perimbangan (pusat dan propinsi), dan darurat, PADS, dan pinjaman daerah. Dimana dalam pola ini kewenangan keuangan terbesar diletakan pada kabupaten/kota. Konsekuensi dari perbedaan tersebut, pemerintah daerah harus mengelola pembangunan ekonomi dan keuangan daerahnya dengan lebih baik dan berhasil guna dibandingkan dengan sebelumnya. Pembangunan ekonomi daerah harus berhasil guna misalnya dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau membuka simpul-simpul ekonomi daerah. Adapaun dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan pada dua hasil guna yang harus dicapai yaitu a) peningkatan penerimaan daerah, baik dan sumber bagi hasil, PAD (pendapatan asli daerah), ataupun sumber yang lainnya ; b) peningkatan efisiensi dan efektifitas pengeluaran keuangan daerah sehingga tepat pada sasaran pembangunan daerah dan tidak terjadi kebocoran, sesuai dengan konsep *financial follows function* itu sendiri.

Berkaitan dengan peningkatan penerimaan daerah PAD (Pendapatan Asli Daerah), pemerintah daerah dapat meningkatkan dengan melakukan optimalisasi potensi sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Daerah, adapun optimalisasi potensi sumber penerimaan

daerah melalui pungutan pajak dan retribusi daerah. Pungutan ini tentunya akan memberikan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Oleh karena itu informasi tentang besarnya kontribusi dari pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang sangat penting karena dapat menunjukkan kemampuan keuangan daerah dan menjadi dasar untuk mengoptimalkan potensi PAD. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Kupang telah melakukan pungutan pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pungutan retribusi daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Munawae 2016, analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan daerah Kabupaten Kupang. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sangat rendah karena tidak mencapai 50% dari target yang telah dianggarkan sebelumnya atau kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2012–2014 dinyatakan tidak efisien karena < 60 atau dibawah 60%.

Dengan mengacu pada uraian latar belakang diatas dan penelitian sebelumnya, penulis ingin mengembangkan penelitian-penelitian tersebut. Berdasarkan uraian sebelumnya dan beberapa penelitian sebelumnya maka penulis ingin mengajukan sebuah penelitian dengan **“Analisis Strategi Pengelolaan Objek Wisata Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah Pada Kabupaten Kupang tahun 2017-2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Strategi Pengelolaan Objek Wisata Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah Pada Kabupaten Kupang tahun 2017-2019**”.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana strategi pengelolaan objek wisata dan kontribusinya terhadap peningkatan retribusi daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang tahun 2018-2019?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui strategi pengelolaan objek wisata dan kontribusinya terhadap peningkatan retribusi daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang tahun 2018-2019.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademik

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan pengelolaan objek wisata, pajak daerah dan retribusi daerah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) pada umumnya dan Fakultas ekonomi pada khususnya.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi tambahan dan referensi dalam pengembangan objek wisata dan kontribusinya terhadap peningkatan retribusi daerah, khususnya di wilayah penelitian